

#kamu tau nggak sih?

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME







Bagaimana cara melakukan pencucian uang? duitnya di cuci pake sabun gitu?



ihhhh
Deti
dudul!



Berdasarkan buku yang Dito baca, cara pencucian uang itu ada 3, yaitu:

Penempatan (Placement)

Pelaku berupaya menempatkan dana yang dihasilkan dari tindak pidana ke sistem perekonomian/keuangan

Pemisahan/pelapisan (Layering)

Pelaku memisahkan hasil tindak pidana dari sumber utamanya melalui tahap-tahap transaksi untuk menyamarkan asal dana. Biasanya pelaku melakukan proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui transaksi yang kompleks untuk menyamarkan jejak sumber dana tersebut.

Penggabungan (Intergration)


Pelaku melakukan upaya penggabungan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai produk keuangan atau bentuk material lain, menggunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah atau melakukan kembali kegiatan tindak pidana.



kok Dito tau banyak?



kan Dito baca buku!



Pelaku ingin menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang dia peroleh dari tindak kejahatan. Pelaku melakukan ini agar uang/harta kekayaan tersebut tidak disita oleh pihak berwajib atau dicurigai banyak orang.

Pelaku ingin melindungi diri atau menghindari dari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” uang/kekayaan hasil kejahatannya. Misalnya dengan cara menyimpannya atas nama orang lain.

Pelaku ingin meningkatkan keuntungan. Misalnya, dengan menyerahkan uang/kekayaan ke beberapa usaha legal yang pelaku miliki. Bila uang/kekayaan hasil kejahatan sudah masuk/melebur ke dalam bisnis/ usaha yang sah maka akan lebih sulit terdeteksi.



Pencucian Uang harus diberantas. Kenapa?

- Mengembangkan kejahatan

Jika pelaku berhasil melakukan pencucian uang. Tentunya pelaku dapat menikmati/mengembangkan kekayaan yang dia dapat dari kejahatan. Dan uang tersebut dapat dia gunakan untuk mengembangkan kejahatan atau organisasi kejahatan yang pastinya sangat merugikan masyarakat.

- Merongrong stabilitas sistem keuangan

Bila banyak uang ilegal yang secara cepat masuk ke dalam negeri, berpindah-pindah, dan meninggalkan industri keuangan nasional tanpa didampingi kegiatan ekonomi produktif yang sepatutnya. Maka hal tersebut berisiko meningkatkan instabilitas sistem keuangan, menciptakan distorsi ekonomi, dan menyulitkan otoritas moneter dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar.

Menimbulkan risiko pada intermediasi yang digunakan untuk pencucian uang.

Jasa yang diberikan oleh Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) bisa dipakai sebagai sarana pencucian uang yang bisa berakibat pada rusaknya reputasi PJK, tersangkut dalam masalah hukum, hingga terganggunya operasional dan likuiditasnya

Modus Pencucian Uang

- A. Penempatan (placement)
 - i. Menempatkan uang dalam sistem perbankan
 - ii. Menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain
 - iii. Melakukan konversi harta hasil tindak pidana
 - iv. Melakukan penempatan secara elektronik
 - v. Memecah-mecah transaksi dalam jumlah yang lebih kecil (structuring)
 - vi. Menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi (smurffing)

- B. Modus pemisahan/pelapisan (layering)
 - i. Transaksi dana secara elektronik
 - ii. Transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (*offshare banking*)
 - iii. Transaksi menggunakan perusahaan boneka (*shell corporation*)

- C. Penggabungan (integration)
 - i. Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha
 - ii. Penjualan dan pembelian aset
 - iii. Pembiayaan korporasi



Ternyata
penjahat
suka
modus

Ada 17 Metode, Teknis, Skema, dan Instrumen dalam Pencucian Uang, yaitu:

● **Penukaran Mata Uang / Konversi Uang Tunai**

Teknik yang digunakan untuk membantu penyelundupan ke yuridiksi lain atau untuk memanfaatkan rendahnya persyaratan pelaporan pada penyedia jasa pertukaran mata uang untuk meminimalisir risiko terdeteksi. Contohnya dengan melakukan pembelian cek perjalanan untuk membawa nilai uang ke yuridiksi lainnya.

● **Penyelundupan Uang Tunai**

Teknik yang digunakan untuk mengaburkan asal usul harta dengan memindahkan sejumlah uang tunai melewati batas negara atau membawa harta hasil tindak pidana tersebut ke negara yang tidak memiliki pengaturan mata uang yang ketat.

● **Structuring**

Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil namun dengan frekuensi yang tinggi.

● **Smurfing**

Metode yang dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu.

● **Underground Banking / Alternatif Jasa Pengiriman Uang**

kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan. Seringkali mekanisme ini bekerja secara paralel dengan sektor perbankan tradisional dan kemungkinan melanggar hukum di beberapa yuridiksi. Teknik ini dimanfaatkan oleh pelaku Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk memindahkan nilai uang tanpa terdeteksi dan untuk mengaburkan identitas yang mengendalikan uang tersebut.

● **Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Berbasis Perdagangan**

teknik yang mencakup manipulasi faktur dan menggunakan rute jalur keuangan dan komoditas untuk menghindari transparansi hukum dan keuangan.

● **Mingling**

teknik dengan menggunakan cara mencampurkan atau menggabungkan hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana.



- **Penggunaan Jasa Profesional**

teknik dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa profesional seperti advokat, notaris, perencana keuangan, akuntan, dan akuntan publik. Hal tsb dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan.

- **Penggunaan Perusahaan Boneka (Shell Company)**

teknik yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya perusahaan tsb tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pihak pendiri atau orang lain. Selain itu teknik tsb bertujuan untuk mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana dan memanfaatkan persyaratan pelaporan yang relatif rendah.

- **Penggunaan Transfer Kawat (Wire Transfer)**

teknik yang bertujuan untuk melakukan transfer dana secara elektronik antara lembaga keuangan dan sering kali ke yuridiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan aset.

- **Teknologi Pembayaran Baru (New Payment Technologies)**

teknik yang menggunakan teknologi pembayaran yang baru muncul untuk Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, contohnya sistem pembayaran dan pengiriman uang berbasis telepon seluler (ponsel)

- **Pembelian Aset atau Barang Mewah (Properti, Kendaraan, dan lain-lain)**

menginvestasikan hasil kejahatan ke dalam bentuk aset/barang yang memiliki nilai tawar tinggi. Hal tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan dari mengurangi persyaratan pelaporan dengan maksud mengaburkan sumber dana hasil kejahatan.

- **Pertukaran Barang (Barter)**

menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan. Dalam kaitannya dengan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, contoh pertukaran barang antara lain pertukaran secara langsung antara heroin dengan emas batangan

- **U Turn**

upaya mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.

- **Cuckoo Smurfing**

upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan proceed of crime

- **Penggunaan Pihak Ketiga**

transaksi yang dilakukan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

Pendanaan Terorisme




1. Apa itu Pendanaan Terorisme?

Perbuatan untuk menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kelak akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Berbeda dengan TPPU, sumber dana dari TPPT tidak selalu dari tindak pidana tapi juga bisa berasal dari harta kekayaan yang sah.

2. Bagaimana cara mencegah dan memberantas Pendanaan Terorisme?



- PJK mengenali pengguna jasa (debitur)
- PJK menganalisis apakah ada indikasi tindak pendanaan terorisme
- PJK melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK
- PPATK melaporkan hasil kepada Aparat Penegak Hukum.



Beberapa modus Pendanaan Terorisme

- Pendanaan dalam negeri melalui sumbangan ke yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris
- Pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan menggunakan instrumen uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.
- Pendanaan dalam negeri melalui berdagang/usaha (barang/jasa) menggunakan uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris.
- Pendanaan dalam negeri melalui tindakan kriminal menggunakan uang tunai yang digunakan untuk pengelolaan jaringan teroris
- Pendanaan dalam negeri melalui penyalahgunaan dana yayasan untuk membuka kegiatan usaha baru (barang/jasa) yang hasilnya untuk pengelolaan jaringan teroris.

Contoh Kegiatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme



- A. Melakukan Korupsi lalu mengalihkan hartanya dengan membeli tanah, lalu membuka usaha agen perjalanan wisata.
- B. Menerima gratifikasi, lalu mengalihkan hartanya dengan mentransfer ke rekening istri dan anak-anaknya.
- C. Menerima gratifikasi, lalu memasukkan uang tersebut ke Paypay untuk di investasikan ke BitReceh.
- D. Seorang Politisi memindahkan hasil korupsinya dan melakukan "pencucian" di dalam bank fiktif.
- E. Kelompok teroris Jeruk mendapatkan dana dari para petinggi di negara Apel, serta mengumpulkan dana dari kegiatan dakwah dan media sosial.
- F. Kelompok teroris Jeruk melakukan produksi dan penjualan narkoba lalu uang hasil penjualannya sebagian untuk mendirikan usaha legal sementara sisanya secara langsung digunakan untuk mendanai kegiatan teroris.



Sanksi bila tidak melaporkan / terlibat Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

- Sanksi Keterlambatan Laporan
 1. Denda Rp 50.000,00 perhari keterlambatan dan paling banyak maksimal denda pelaporan Rp 5.000.000,00.
- Sanksi Selain Keterlambatan Laporan
 1. Peringatan / Teguran tertulis
 2. Denda dengan bentuk kewajiban membayar sejumlah uang
 3. Penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan
 4. Pembatasan kegiatan usaha tertentu
 5. Pemberhentian pengurus PJK lalu menggantinya dalam RUPS
 6. Pencantuman dewan Direksi, dan dewan Komisaris, karyawan, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor Jasa Keuangan.



- Sanksi terlibat Pencucian Uang (Pasif)
UU No 8 Tahun 2010 Pasal 5 : Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dikenakan Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000
- Sanksi terlibat Pencucian Uang (Aktif)
UU No 8 Tahun 2010 Pasal 3 : Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dikenakan Pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp 10.000.000.000.

UU No 8 Tahun 2010 Pasal 4 : Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dikenakan Pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp 5.000.000.000.
- Bila Pencucian Uang dilakukan Korporasi, pidana dijatuhkan kepada Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan kepada Korporasi bila tindak pidana Pencucian Uang: dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi, dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

- Bila terbukti terlibat Korporasi dikenakan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Selain denda, Korporasi bisa dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - Pengumuman putusan hakim
 - Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi
 - Pencabutan izin usaha
 - Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi
 - Perampasan aset Korporasi untuk negara
 - Pengambilalihan Korporasi oleh negara.
- Setiap Orang yang sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.
- Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda Rp 1.000.000.000.
- Setiap Orang yang sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.
- Bila terpidana tidak mampu membayar denda diatas maka diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun 4 bulan.
- Untuk Korporasi :
 - Pidana pokok kepada Korporasi berupa pidana paling banyak Rp. 100.000.000.000.
 - Tambahan Pidana
 - Pembekuan sebagian/seluruh kegiatan korporasi
 - Pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang
 - Pembubaran Korporasi
 - Perampasan aset Korporasi untuk negara
 - Pengambilan Korporasi oleh negara
 - Pengumuman Putusan Pengadilan
 - Tidak mampu membayar denda sama dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi atau Personel Pengendali Korporasi





PT EQUITY FINANCE INDONESIA

Wisma Hayam Wuruk Lt. 8.
Jl. Hayam Wuruk No.8
Jakarta 10120 - Indonesia

No. Telp : (021) 8063 2888

 www.equityfinance.co.id  [@equityfinanceindonesia](https://www.instagram.com/equityfinanceindonesia)  [Equity Finance Indonesia](https://www.facebook.com/Equity Finance Indonesia)  [Equity Finance Indonesia](https://www.youtube.com/Equity Finance Indonesia)